SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2024-2043;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk Air Minum.

6. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, perturasan dan ibadah.
8. Air Minum Domestik adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
9. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktivitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Air Minum.
12. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontuinitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan peluasan.
14. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
15. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
17. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
18. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat.
19. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah fokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
20. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP merupakan suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
21. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan tanpa sistem perpipaan.

22. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan Air Minum melalui SPAM sesuai dengan proses dasar manajemen Penyelenggaraan SPAM.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan Air Minum dalam rangka menjamin hak masyarakat di Daerah atas Air Minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara, tercapainaya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB II

RENCANA INDUK SPAM

Pasal 3

(1) Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN.
    b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH.
    c. BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING DAERAH.
    d. BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN.
    e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR.
    f. BAB VI : POTENSI AIR BAKU.
    g. BAB VII : RENCANA PENGEMBANGAN DAN PRA DESAIN SPAM.
    h. BAB VIII : ANALISIS KEUANGAN.
    i. BAB IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM.

Pasal 4

Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KRITERIA PERENCANAAN

Pasal 5

Prioritas utama pelayanan ditujukan pada:

a. wilayah yang belum mendapatkan pelayanan Air Minum;
b. kawasan strategis; dan
c. kawasan yang rawan terhadap masalah sanitasi.

Pasal 6

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan Air Baku dilaksanakan sebagai berikut:

a. pemanfaatan kapasitas terpasang yang belum digunakan (*idle capacity*);
b. pengurangan jumlah air tak berekening dari 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh empat persen) pada awal periode perencanaan menjadi 18,85% (delapan belas koma delapan puluh lima persen) pada akhir periode perencanaan; dan
c. memanfaatkan air permukaan untuk perluasan sistem dan peningkatan produksi.

Pasal 7

Standar konsumsi pemakaian air ditentukan berdasarkan data rata-rata sebagai berikut:

a. konsumsi pemakaian Air Minum Domestik ditentukan sebesar 120 (seratus dua puluh) liter perorang perhari; dan
b. konsumsi pemakaian Air Minum Non Domestik ditentukan berdasarkan pada faktor kegiatan perkantoran, industri, komersil dan fasilitas umum yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan air berdasarkan faktor hari maksimum dan faktor jam puncak terhadap kebutuhan air rata-rata, ditetapkan sebagai berikut:

a. kebutuhan air rata-rata merupakan jumlah dari kebutuhan air domestik dan non domestik;
b. faktor hari maksimum ditetapkan sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari kebutuhan air rata-rata; dan
c. Faktor jam puncak ditetapkan sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan air rata-rata.

Pasal 9

Pengambilan Air Baku dihitung berdasarkan ketentuan:

a. debit air yang diambil harus dapat memenuhi kebutuhan air rata-rata;
b. mengatasi kebocoran air yang terjadi; dan
c. memenuhi standar mutu Air Baku.

Pasal 10

Perencanaan teknis pipa transmisi dari lokasi pengambilan Air Baku ke lokasi instalasi pengolahan air, dilaksanakan dengan menggunakan jalur perpipaan yang terdekat.

Pasal 11

(1) Pengembangan SPAM instalasi pengolahan disusun berdasarkan kajian kualitas air yang akan diolah.
(2) Kajian kualitas air yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi rata-rata dan terburuk yang mungkin terjadi sebagai acuan dalam penetapan proses pengolahan air, yang kemudian dikaitkan dengan sasaran standar kualitas Air Minum yang akan dicapai.

Pasal 12

Pengembangan jaringan distribusi Air Minum dari instalasi pengolahan menuju wilayah pelayanan dan sambungan langganan ditetapkan sebagai berikut:

a. wilayah pelayanan dibagi ke dalam 3 (tiga) zona pelayanan, yaitu:
   1. sistem zona pelayanan utara;
   2. sistem zona pelayanan tengah; dan
   3. sistem zona pelayanan selatan.
b. setiap zona pelayanan dibagi ke dalam beberapa *district metered area* (DMA) yang dilengkapi dengan:
   1. *reservoir*;
   2. pompa pendorong;
   3. meter air DMA;
   4. pemipaan distribusi;
   5. katup pengatur; dan
   6. katup pelepas tekanan.
c. sambungan langganan dilengkapi dengan:
   1. meter pelanggan; dan
   2. katup pengatur.

BAB IV

PROYEKSI PENDUDUK

Pasal 13

(1) Untuk menentukan proyeksi kebutuhan Air Baku, terlebih dahulu harus memproyeksikan jumlah penduduk Daerah untuk perencanaan sampai dengan akhir periode perencanaan pada tahun 2040.
(2) Proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil nilai standar deviasi terendah dari metode aritmatika, geometrik dan *least square*.

BAB V

POTENSI AIR BAKU

Pasal 14

(1) Sumber Air Baku utama dipenuhi dengan pengambilan air dari beberapa mata air yang tidak pernah kering, dengan kapasitas sebesar 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) liter perdetik.

(2) Alternatif sumber Air Baku potensial lainnya berasal dari:

1. sungai Ciliman dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter perdetik; dan
2. sodetan dari sungai Ciseukuet dengan kapasitasi 219 (dua ratus sembilan belas) liter perdetik.

BAB VI
PENGEMBANGAN SPAM JP

Pasal 15

Pengembangan SPAM disesuaikan dengan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah yaitu pengembangan dari inti wilayah pelayanan eksisting ke arah wilayah baru yang akan dilayani.

Pasal 16

Perencanaan SPAM untuk Daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap selama 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

a. tahap I : tahun 2024 sampai dengan tahun 2029;
b. tahap II : tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; dan
c. tahap III : tahun 2035 sampai dengan tahun 2043.

Pasal 17

Tingkat cakupan pelayanan yang harus dicapai selama periode perencanaan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2043 adalah sebagai berikut:

a. tahun 2024 sebesar 12,27% (dua belas koma dua puluh tujuh persen);
b. tahun 2025 sebesar 15,87% (lima belas koma delapan puluh tujuh persen);
c. tahun 2026 sebesar 19,47% (sembilan belas koma empat puluh tujuh persen);
d. tahun 2027 sebesar 23,07% (dua puluh tiga koma nol tujuh persen);
e. tahun 2028 sebesar 26,27% (dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen);
f. tahun 2029 sebesar 30,27% (tiga puluh koma dua puluh tujuh persen);
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 48,27% (empat puluh delapan koma dua puluh tujuh persen); dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 80,67% (delapan puluh koma enam puluh tujuh persen).

Pasal 18

Kebutuhan air rata-rata untuk kegiatan domestik (rumah tangga) dan non domestik (komersial dan fasilitas umum) adalah sebagai berikut:

a. tahun 2024 sebesar 250 (dua ratus lima puluh) liter perdetik;
b. tahun 2025 sebesar 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) liter perdetik;
c. tahun 2026 sebesar 411 (empat ratus sebelas) liter perdetik;
d. tahun 2027 sebesar 495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter perdetik;
e. tahun 2028 sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) liter perdetik;
f. tahun 2029 sebesar 671 (enam ratus tujuh puluh satu) liter perdetik;
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) liter perdetik; dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) liter perdetik.

Pasal 19

Kehilangan air dari instalasi pengolahan dan sistem perpipaan distribusi sampai ke sambungan langganan akan diturunkan secara bertahap sebagai berikut:

a. tahun 2024 sebesar 24,73% (dua puluh empat koma tujuh puluh tiga persen);
b. tahun 2025 sebesar 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen);
c. tahun 2026 sebesar 23,75% (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima persen);
d. tahun 2027 sebesar 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen);
e. tahun 2028 sebesar 22,81% (dua puluh dua koma delapan puluh satu persen);
f. tahun 2029 sebesar 22,35% (dua puluh dua koma tiga puluh lima persen);
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 20,21% (dua puluh koma dua puluh satu persen); dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 16,85% (enam belas koma delapan puluh lima persen).

Pasal 20

Pengembangan kapasitas instalasi pengambilan Air Baku untuk pemenuhan kebutuhan SPAM secara keseluruhan, adalah sebagai berikut:

a. tahun 2024 sebesar 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter perdetik;
b. tahun 2025 sebesar 508 (lima ratus delapan) liter perdetik;
c. tahun 2026 sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter perdetik;
d. tahun 2027 sebesar 752 (tujuh ratus lima puluh dua) liter perdetik;
e. tahun 2028 sebesar 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) liter perdetik;
f. tahun 2029 sebesar 1.004 (seribu empat) liter perdetik;
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 1.677 (seribu enam ratus tujuh puluh tujuh) liter perdetik; dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) liter perdetik.

BAB VII

PENGEMBANGAN SPAM BJP

Pasal 21

Pengembangan SPAM BJP disesuaikan dengan prioritas penanganan rawan air adalah sebagai berikut

a. tahun 2024 sebesar 12,84% (dua belas koma delapan puluh empat persen);
b. tahun 2025 sebesar 12,89% (dua belas koma delapan puluh sembilan persen);
c. tahun 2026 sebesar 12,94% (dua belas koma sembilan puluh empat persen);
d. tahun 2027 sebesar 12,99% (dua belas koma sembilan puluh sembilan);
e. tahun 2028 sebesar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen);
f. tahun 2029 sebesar 13,09% (tiga belas koma nol sembilan);
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga puluh empat persen); dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh sembilan persen).

BAB VIII

TAMBAHAN PENGEMBANGAN SPAM JP DAN
TAMBAHAN PENGEMBANGAN SPAM BJP

Pasal 22

Tambahan pengembangan SPAM JP dan tambahan pengembangan SPAM BJP secara keseluruhan di Daerah adalah sebagai berikut:

a. tahun 2024 sebesar 25,11% (dua puluh lima koma sebelas persen);
b. tahun 2025 sebesar 28,76% (dua puluh delapan koma tujuh puluh enam persen);
c. tahun 2026 sebesar 32,41% (tiga puluh dua koma empat puluh satu persen);
d. tahun 2027 sebesar 36,06% (tiga puluh enam koma nol enam persen);
e. tahun 2028 sebesar 39,71% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen);
f. tahun 2029 sebesar 43,36% (empat puluh tiga koma tiga puluh enam persen);
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar 61,61% (enam puluh satu koma enam puluh satu persen); dan
h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar 94,46% (sembilan puluh empat koma empat puluh enam persen).

BAB IX

INVESTASI DAN PENDANAAN

Pasal 23

Kebutuhan biaya investasi, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan perizinan adalah sebesar:

a. tahun 2024 sebesar Rp18.412.410.766,00 (delapan belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
b. tahun 2025 sebesar Rp19.763.843.266,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
c. tahun 2026 sebesar Rp18.412.410.766,00 (delapan belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
d. tahun 2027 sebesar Rp19.075.862.166,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);
e. tahun 2028 sebesar Rp18.412.410.766,00 (delapan belas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
f. tahun 2029 sebesar Rp19.075.862.166,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);
g. tahun 2030 sampai tahun 2034 sebesar Rp270.113.266.723,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dalam akumulasi 5 tahun; dan

h. tahun 2035 sampai tahun 2043 sebesar Rp209.200.238.856,00 (dua ratus sembilan miliar dua ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam akumulasi 5 tahun.

Pasal 24

Skema pendanaan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan investasi adalah sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan belanja negara, melalui:
   1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 3,27% (tiga koma dua puluh tujuh persen); dan
   2. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 22,74% (dua puluh dua koma tujuh empat persen).
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, melalui:
   1. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 10,05% (sepuluh koma nol lima persen); dan
   2. Pemerintah Daerah sebesar 63,94% (enam puluh tiga koma sembilan puluh empat persen).

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 25

(1) Sampai dengan akhir tahun 2043, Penyelenggara adalah BUMD yang membidangi urusan Air Minum untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM JP di Daerah.

(2) Instansi teknis yang menangani Air Minum di Daerah dan Kelompok Masyarakat dimana sistem Air Baku diterapkan bertanggungjawab sebagai Penyelenggara SPAM BJP di Daerah.

BAB XI

EVALUASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan e6valuasi Rencana Induk SPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Minum di Daerah setiap akhir tahun.

Pasal 27

(1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak masyarakat atas air.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. evaluasi teknis;
b. evaluasi keuangan;
c. evaluasi kelembagaan;
d. evaluasi sumber daya manusia; dan
e. evaluasi pelayanan Air Minum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Mei 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

M.MURYANTO,SH
Nip. 19661005 200212 1 003